



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 425.11/416/PM/2016**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak usia Sekolah Menengah, serta meningkatkan potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu, maka Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu mengeluarkan Izin Operasional khususnya sekolah kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pulau Morotai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di-Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Nomor 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pulau Morotai. terletak di desa Buho-Buho kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai.
- KEDUA** : Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Didiktum Kesatu dimulai pada Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetakan di Morotai Selatan
Pada Tanggal 16 Juli 2016


Pt. BUPATI PULAU MOROTAI
WAKIL BUPATI,
WENI R. PARAISU

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala DPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Camat Morotai Timur di Sangowo;
6. Arsip.